



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/49 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *COMMAND CENTER* PADA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kabupaten Jayapura maka perlu didukung suatu sistem teknologi informasi yang terpadu untuk mewujudkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk peningkatan kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui dibangunnya *Command Center*;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan lancar, efektif, serta tercapai tujuan fungsional kegiatan perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola *Command Center* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola *Command Center* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura Tahun 2022, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
1. Penasehat:
 - a. memberikan arah kebijakan, masukan, nasehat dan pertimbangan-pertimbangan kepada Tim Pengelola *Command Center*;
 - b. menampung semua masukan dan aspirasi dalam rangka pengembangan *Command Center*;
 - c. memantau kegiatan pengelolaan *Command Center*.
 2. Pembina:
 - a. memberikan pembinaan kepada Tim Pengelola *Command Center* dalam pengelolaan *Command Center*;
 - b. memantau kegiatan pengelolaan *Command Center*.

3. Pengarah:
 - a. memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Tim Pengelola *Command Center*;
 - b. memantau kegiatan pengelolaan *Command Center*.
4. Penanggungjawab:
 - a. mengkoordinasikan aktivitas Pengelola *Command Center*;
 - b. merencanakan sarana dan prasarana pendukung guna pengembangan *Command Center*;
 - c. memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban dan penjelasan kepada anggota Tim Pengelola *Command Center*; dan
 - d. bertanggung jawab terhadap pengelolaan *Command Center* agar berlangsung efektif dan efisien.
5. Ketua:
 - a. melaksanakan kegiatan pengelolaan *Command Center*;
 - b. bersama dengan penanggung jawab melaksanakan koordinasi aktivitas Tim Pengelola *Command Center*;
 - c. bersama penanggung Jawab bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan *Command Center*;
 - d. melakukan koordinasi kegiatan pengelolaan *Command Center* untuk memastikan *Command Center* berlangsung efektif dan efisien; dan
 - e. merencanakan, melakukan penelitian dan pengembangan pengelolaan *Command Center*.
6. Wakil Ketua:
 - a. melaksanakan kegiatan pengelolaan *Command Center*;
 - b. bersama dengan Ketua melaksanakan koordinasi aktivitas Tim Pengelola *Command Center* sesuai dengan bidangnya;
 - c. bersama Ketua bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan *Command Center*;
 - d. melakukan koordinasi kegiatan pengelolaan *Command Center* untuk memastikan *Command Center* berlangsung efektif dan efisien; dan
 - e. merencanakan, melakukan penelitian dan pengembangan pengelolaan *Command Center*.
7. Sekretaris:
 - a. bersama dengan Ketua melaksanakan aktivitas Tim Pengelola *Command Center*;
 - b. bersama dengan Ketua melakukan pengawasan, motivasi, dan kebijakan atas kinerja anggota dalam pengelolaan *Command Center*;
 - c. bertanggung jawab atas pengelolaan Jayapura *Command Center*; dan

d. menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan *Command Center* kepada Bupati.

8. Anggota:

- a. menyusun dan mempersiapkan pelaksanaan *Command Center*;
- b. melaksanakan pengelolaan teknologi informatika *Command Center*;
- c. melaksanakan pengelolaan pusat pengendali operasi (*control room*) *Command Center*;
- d. mengelola sistem/aplikasi Jayapura *Command Center* dan infrastrukturnya;
- e. melakukan pengelolaan terhadap semua kegiatan yang ada di *Command Center*;
- f. melakukan evaluasi pengelolaan Jayapura *Command Center*; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati Jayapura.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya tidak mendapat honorarium.

KEEMPAT : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

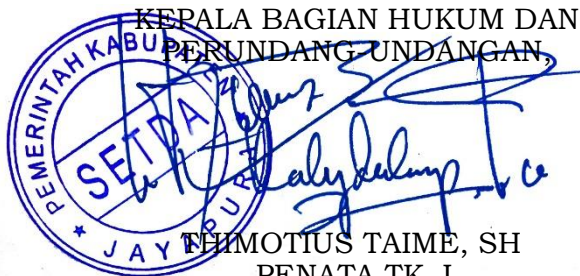
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 26 Januari 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA



MATHIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/49 TAHUN 2022
TANGGAL 26 JANUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA *COMMAND CENTER*
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

No.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI JAYAPURA	PENASEHAT
2.	WAKIL BUPATI JAYAPURA	PEMBINA
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	PENGARAH
4.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA	PENANGGUNG JAWAB
5.	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA	KETUA
6.	KEPALA BIDANG LAYANAN <i>E-GOVERNMENT</i> PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA	WAKIL KETUA I
7.	KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA	WAKIL KETUA II
8.	KEPALA BIDANG STATISTIK SEKTORAL PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA	WAKIL KETUA III
9.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DAN LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA	WAKIL KETUA IV
10.	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI DAN EKOSISTEM <i>E-GOVERNMENT</i> PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA	SEKRETARIS I
11.	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR, TEKNOLOGI DAN INTEGRITAS SYSTEM INFORMASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA	SEKRETARIS II
12.	KEPALA SEKSI TATA KELOLA <i>E-GOVERNMENT</i> PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
13.	KEPALA SEKSI KEAMANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
14.	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI DAN LAYANAN PUBLIKASI DATA STATISTIK SEKTORAL PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
15.	KEPALA SEKSI PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN STATISTIK SEKTORAL PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA

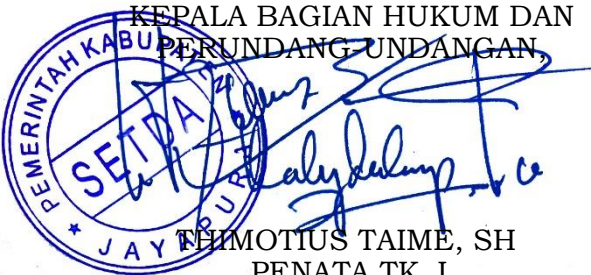
1	2	3
16.	KEPALA SEKSI PENGELOLA DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
17.	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
18.	TENAGA TEKNIS PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003